

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL
NO:187/pid.b/2006/PN.KENDAL TENTANG PEMERKOSAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN

A. Sekilas Tentang Profil Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan orang penduduk (Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing).

Pengadilan Negeri Kendal terletak di tengah-tengah kota Kendal di jalan Sukarno-Hatta yang menghubungkan jalan Semarang - Jakarta. Di sebelah barat bersebelahan dengan kantor telkom dan di sebelah timur nya adalah kantor DPRD Kabupaten Kendal dan disebelah selatan nya yang dibatasi oleh jalan raya adalah Kantor Kejaksaan Negeri yang juga bersebelahan dengan kantor BAPPEDA juga berdekatan dengan Kantor Bupati.

Pengadilan Negeri Kendal dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung panitera diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Panitera Pengganti oleh kepala pengadilan yang bersangkutan. Sampai saat ini jumlah Pengadilan Negeri di Indonesia adalah 60 buah, Pengadilan Negeri kelas I dan 186 kelas II Pengadilan Negeri. Pada

tiap-tiap pengadilan ditempatkan suatu kejaksaan negeri yang terdiri dari seorang atau lebih jaksa dan jaksa-jaksa muda.

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman belanda dari tanah pemda, yang diserahkan kepada Departemen Kehakiman pada tanggal 31 April 2004 dibawah Mahkamah Agung.

Meskipun Pengadilan Negeri Kendal disahkan pada tanggal 31 April 2004 dan dibawah Departemen Mahkamah Agung, akan tetapi Pengadilan Negeri Kendal berdiri sudah lama dan telah menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara-perkara perdata maupun perkara pidana.

PEJABAT

KEPANITERAAN / KESEKRETARIATAN

PENGADILAN NEGERI KENDAL

1. Supeno, SH. MHum : Ketua Pengadilan Negeri Kendal
2. Didiek Budi Utomo, SH : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal
3. Floriberta, S. SH : PAN / SES
4. Budi Harsoyo, SH : WA.PAN
5. Puji Sulaksono, SH. MH : WA.SEK
6. Suhardi, SH : PAN.MUD.PDT
7. Kokoh Mukaedi, SH : PAN.MUD.PID
8. Warsito : PAN.MUD.HKM
9. Henny Wadyastuti, SH : KA.UR.KEPEG
10. Munawaroh : KA.UR.KAU
11. Rebo Darsono : KA.UR.Umum

**B. Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 187/pid.b/2006/PN.KDL Tentang
Pemeriksaan Yang Menyebabkan Kematian.**

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dikenai pidana, melainkan juga harus ada kesalahan pada diri pembuat. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan yang menentukan apakah terdakwa mempunyai kesalahan atau tidak.

Seperti kasus “pemeriksaan yang menyebabkan kematian” yang telah diputus pengadilan negeri Kendal no. 187/pid.b/2006/PN.Kdl tanggal 11 September 2006.¹ lebih jauh tentang kasus ini, penulis akan uraikan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 187/pid.B/2006/PN.KDL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

¹ Foto copy asli putusan pengadilan negeri Kendal No. 187/pid.b/2006/pn.Kdl tanggal 11 september 2006

Nama lengkap : NICO TEGUH SETIAWAN Bin JOKO HARYANTO

Tempat lahir : Kendal

Umur/tgl lahir : 16 tahun/ 15 April 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dukuh Kedonsari Rt. 03/Rw 08 Desa Penyangkringan,
Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMK Kelas 1

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak 11 September 2006 sampai dengan tanggal 30 September 2006;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2006;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 26 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2006;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2006;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2006;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 30 Nopember 2006 sampai dengan TANGGAL 30 Desember 2006;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkaranya;
- Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;
- Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Telah memperhatikan pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal 19 Desember 2006;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa NICO TEGUH SETIAWAN Bin JOKO HARYANTO, pada hari minggu, tanggal 10 September 2006 sekira jam 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan September tahun 2006, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Kedonsari Rt.03/Rw.08 Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dan mengakibatkan kematian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya didatangi oleh saksi RATIH PURWA HARDIYANI Binti HARDONO yang masih berumur 15 tahun 7 bulan (sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 396/1991 tanggal 11 April 1991), selanjutnya antara terdakwa dan korban duduk di ruang tengah ngobrol dan makan coklat sambil terdakwa menciumi saksi korban serta tangan kiri terdakwa meremas-remasi secara keras payudara saksi korban sedangkan jari tangan kanan terdakwa memegang vagina saksi korban dan terdakwa juga memasukkan jari tengahnya ke dalam lubang vagina milik saksi korban hingga dalam.
- Kemudian sekira jam 13.30 Wib orang tua terdakwa datang ke rumah dan menyuruh terdakwa untuk menunggu dagangan milik ibunya di pasar Weleri, selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi ke tempat dagangan orang tua terdakwa di pasar Weleri Kendal, setelah menunggu dagangan milik orang tua terdakwa selama 30 menit kemudian orang tua terdakwa datang, selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban pergi jalan-jalan sambil ngobrol tentang hubungan intim, kemudian antara terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan intim dengan menggunakan kondom dan membeli kondom sebanyak 1 (satu) bungkus merk Andalan di Apotik Sari Weleri.
- Setelah membeli 1 (satu) bungkus kondom merk Andalan terdakwa dan saksi korban pulang ke rumah terdakwa dan langsung menuju ke

kamar terdakwa yang berada di lantai II, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban, setelah celana dalam saksi korban di buka oleh terdakwa kemudian terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalamnya, karena sudah terangsang melihat vagina milik saksi korban penis terdakwa sudah tegang dan oleh terdakwa langsung dipasang 1 (satu) buah kondom ke dalam penisnya.

- Selanjutnya terdakwa menindahi korban RATIH dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina korban RATIH namun karena penis terdakwa yang dalam keadaan tegang dan mengeras dipaksakan tidak dapat masuk ke dalam vagina korban RATIH kemudian memaksa korban RATIH untuk menunggangi diatas kasur dan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam vagina saksi korban dari arah belakang saksi korban sedangkan terdakwa dalam keadaan berlutut berada dibelakang saksi korban dan memegang pinggul saksi korban serta terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi korban dan menggerakkannya secara keras keluar masuk sebanyak lima kali ke dalam vagina milik saksi korban hingga akhirnya terdakwa merasa puas dan penis terdakwa mengeluarkan mani, kemudian setelah selesai melakukan hubungan intim dengan terdakwa, saksi korban kejang-kejang serta terdakwa melihat dari vagina saksi korban banyak mengeluarkan darah.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban **RATIH PURWA HARDIYANI** mengalami
 - **Dada: Terdapat banyak memar** di dada yang terbesar pada dada kiri, lima belas centimeter dari garis mendatar yang melewati pusar dan tujuh setengah centimeter dari garis tengah tubuh bentuk tidak teratur berukuran dua centimeter kali tiga centimeter, garis batas tidak tegas. Dada kanan, tujuh belas centimeter dari garis tengah tubuh, bentuk tidak teratur, berukuran satu centimeter, garis batas tidak tegas, warna coklat kehitaman disekitar memar.
 - **Bibir besar: terdapat luka memar** di lapisan dalam bibir besar kanan kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.
 - **Dinding vagina: terdapat sebuah luka lecet di dinding vagina luar**
Bentuk tidak teratur, ukuran dua centimeter kali nol koma delapan centimeter, garis batas luka tidak teratur, dasar luka berupa jaringan ikat warna putih. Terdapat cairan warna merah di dalam vagina.
 - **Rongga panggul: terdapat luka memar di dinding depan bentuk tidak teratur,** panjang satu centimeter serta lebar nol koma tiga centimeter.

- Kesimpulan: dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul berupa luka memar di dada dan tanda-tanda persetubuhan, *sebab kematian dikarenakan adanya kekerasan pada organ rahim dan kelamin yang berakibat pendarahan hebat dan kesakitan.*

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 135/KK./B21/KRR-LD/IX/2006 tanggal 22 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr. GATOT SUHARTO SH, Spf, Msi Med.** Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. KARIADI Semarang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 285 KUHP Jo 291 ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para saksi yang masing-masing dibawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SRI MULYANI Binti MULYONO

- Bahwa saksi adalah ibu dari Ratih yang saat itu berumur 15 tahun;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 September 2006, Ratih ijin hendak mencari bahan pembuatan Kliping dan berangkat bersama dengan temannya yang bernama Yuli Prasetyo;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi mengabarkan kalau Ratih pingsan dan saat itu sedang dirawat di RB Karunia, kemudian suami saksi

berboncengan dengan terdakwa menuju RB Karunia sedangkan saksi berangkat naik bis;

- Bahwa sesampainya di RB Karunia saksi mendapat berita dari Dokter Titik Aska bahwa anak saksi yang bernama Ratih telah meninggal dunia karena sakit jantung;
- Bahwa kemudian jenazah dibawa pulang ke rumah saksi dengan Ambulance, sesampainya disana Pak Kades dan pak RT mengatakan Ratih meninggal dengan tidak wajar dan saksi melihat di tubuh Ratih ada memar-memar, muka biru, leher biru dan ada ceceran darah dari kemaluannya;
- Bahwa akhirnya dengan didampingi petugas Polsek dilakukan Visum di Puskesmas Gringsing, jam 02.00 WIB dibawa ke RSUD Suwondo Kendal kemudian dilanjutkan otopsi di RS Kariadi Semarang dan paginya jam 08.30 WIB dimakamkan;
- Bahwa saksi mengenal Nico (terdakwa) sebagai teman dekat Ratih dan sekali waktu Ratih pernah bilang kalau luka lebam dilengannya akibat dipukul oleh Nico;
- Bahwa keluarga terdakwa yang terdiri dari ibunya, nenek serta pamannya pernah datang ke rumah saksi mengucapkan belasungkawa sekaligus hendak menyerahkan uang belasungkawa tetapi saksi dan suami menolaknya;

2. TUTUYO Bin ABDUL SALAM

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2006 sekitar jam 14.30 WIB saksi mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah terdakwa ketika mendengar saksi naik kelantai 2 rumah terdakwa dan mendapati ada seorang wanita dalam posisi terlentang diam tak bergerak;
- Bahwa saksi melihat ada noda darah di sprei saksi minta bantuan pada Agus dan Heru untuk mengangkatnya kemudian berempat yaitu saksi, Agus, Heru dan terdakwa membawa korban naik becak menuju RB Karunia;
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada terdakwa apa penyebabnya, terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa saksi dengar kemudian dari orang-orang kalau perempuan itu meninggal dunia;

3. AGUS SUNARYO Bin SADELI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2006 sekitar jam 14.30 saksi saat itu sedang menonton Video bersama-sama dengan Heru di rumah Widodo, tak lama kemudian pintu diketuk oleh Tutoyo yang meminta agar kami berdua menolong terdakwa;
- Bahwa kemudian ketika kami naik ke lantai 2 rumah terdakwa saksi dapati ada seorang perempuan dalam keadaan terlentang, tidak bergerak, tubuhnya dingin dan ada noda darahnya di kaos

bagian bawah, bersama-sama dengan Heru dan terdakwa saksi membawa perempuan tersebut naik becak dan terdakwa memangkunya menuju ke RB Karunia;

- Bahwa yang saksi dengar kemudian perempuan tersebut meninggal dunia;

4. HERU SANTOSO Bin ABDUL SALAM

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2006 sekitar jam 14.30 saksi saat itu sedang menonton Video bersama-sama dengan Agus di rumah Widodo, tak lama kemudian pintu diketuk oleh Tutoyo yang meminta agar kami berdua menolong terdakwa;
- Bahwa kemudian ketika kami naik kelantai 2 rumah terdakwa saksi mendapati ada seorang perempuan dalam keadaan terlentang, tidak bergerak, tubuhnya dingin dan ada noda darahnya di kaos bagian bawah, bersama-sama dengan Heru dan terdakwa saksi membawa perempuan tersebut naik becak dan terdakwa memangkunya menuju RB Karunia;
- Bahwa yang saksi dengar kemudian perempuan tersebut meninggal

5. SAHRI Bin MASKUN

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 September 2006 sekitar jam 16.00 WIB saat itu saksi sedang duduk di becak saksi menunggu penumpang, kemudian ada seseorang yang

memanggil namun ternyata setelah saksi datangi tidak ada yang memanggil dan ketika saksi berbalik arah kemudian ada seorang wanita yang dibawa oleh 4 orang untuk naik ke becak saksi untuk dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa kemudian terdakwa memanggil perempuan yang saat itu sedang pingsan dibawa ke RB Karunia;
- Bahwa kemudian saksi baru tahu kalau korban / perempuan itu meninggal dari orang-orang;

6. Dokter TITIK ASKARYATI Binti MUSKIN

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 september 2006 sekitar jam 15.25 WIB, saksi mendapat telepon dari asisten saksi yang bekerja di Rumah Bersalin Karunia bahwa ada seorang pasien perempuan pada saat dalam keadaan pucat, tak bernapas, badan dingin dan tidak teraba denyut jantung dan denyut nadinya;
- Bahwa kemudian saksi menyarankan agar diberi oksigen, 2 menit kemudian saksi datang ke RB Karunia setelah saksi memeriksa suara jantung dan napasnya sudah tidak ada maka saksi menyatakan pasien telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi membantu mencarikan ambulance dan setelah pasien diangkat dari ruang pemeriksaan saksi mendapati bekas tempat tidurnya ada noda darah;

7. SUSMIYATI Binti MADRONI

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 september 2006 jam 15.25 saksi saat itu sedang bekerja di RB Karunia, datanglah empat orang laki-laki membawa seorang perempuan yang dinaikkan becak;
- Bahwa saat perempuan itu datang kondisi awalnya muka pucat, badan dingin dan lemas, kemudian ketika saksi raba denyut nadi jantungnya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi kemudian menelpon Dokter Titik Aska untuk konsul dan diberi jawaban agar diberi oksigen dulu, 2 menit kemudian Dokter Titik Aska datang dan memeriksa pasien.
- Bahwa tak lama kemudian pasien dinyatakan sudah meninggal dunia;

8. HARDONO

- Bahwa saksi adalah ayah dari Ratih, dimana Ratih saat itu sekolah kelas I SMU;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 september 2006 sekitar jam 10.00 pagi Ratih berangkat dari rumah pamit untuk mencari bahan kliping, sedang saksi berangkat bekerja diluar kota;
- Bahwa sekitar jam 16.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi mengabarkan kalau Ratih sedang pingsan dan saat itu dirawat

di RB Karunia, dengan berboncengan sepeda motor saksi membonceng terdakwa ke RB Karunia;

- Bahwa sesampainya di RB Karunia saksi dikabari Dokter Titik Aska kalau anak saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat anak saksi mukanya kebiru-biruan dan ada luka memar diwajahnya karena curiga saksi kemudian setelah jenazah sampai di rumah, saksi melaporkan ke pak RT dilanjutkan ke pak Kades bersama mereka dan ditemani petugas Polsek dilakukan Visum di Puskesmas Gringsing yang hasilnya dibagian leher kehitam-hitaman, pantat dan darahnya dan payudara dan kebiru-biruan, kemudian masih diupayakan visum di RSUD Suwondo Kendal dilanjutkan otopsi di RS Kariadi Semarang;
- Bahwa kata pak Kades setelah diberitahu dokter kalau dibagian perut Ratih ada bekas luka-luka;
- Bahwa untuk keperluan otopsi tersebut saksi mengeluarkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi menampung Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) sedangkan sisanya ditanggung polisi;
- Bahwa ibu terdakwa pernah datang ke rumah saksi memberikan uang belasungkawa tetapi saksi tolak;

9. Dokter GATOT SUHARTO Bin RADJIMAN

- Bahwa pada tanggal 11 Nopember pagi, telah datang jenazah seorang perempuan yang bernama Ratih yang pada saat datang ada luka memar di anggota badan bagian atas, memar di dada, memar di leher yang semuanya ada persentuhan dengan benda tumpul
- Bahwa pada bagian kemaluannya ada tanda kekerasan di liang kemaluannya sehingga ada pendarahan karena ada persentuhan dengan benda tumpul, juga ada pendarahan di rongga panggul;
- Bahwa terdapat luka lama dan luka baru antara jam 4 dan jam 7 di liang kemaluannya, luka baru tersebut tidak wajar karena melebar sampai ujung rahim;
- Bahwa diliang kemaluannya ada semacam tombol yang bila tersentuh bisa menyebabkan kematian yang dinamakan *Reflek Vagal* yaitu sistem tubuh yang terganggu mendadak karena dimanipulasi;
- Bahwa sebetulnya mayat tersebut saat hidupnya tidak dalam keadaan siap melakukannya hingga terjadi kesakitan yang luar biasa;
- Bahwa kesimpulannya terjadi kerusakan dinding rahim disertai kesakitan yang luar biasa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa kenal Ratih sejak kelas dua SMP dan mulai pacaran baru 2 bulan ketika sama-sama kelas 1 SMA;
- Bahwa terdakwa berhubungan badan dengan Ratih hanya saat kejadian itu saja, awal mulanya pada hari minggu tanggal 10 September 2006 sekitar jam 11.30 WIB Ratih datang ke rumah terdakwa saat itu terdakwa sedang menonton televisi;
- Bahwa sembari ngobrol saksi duduk berdampingan dengan Ratih dan berdua mulai berciuman dan terdakwa meraba payudara korban karena ibu saksi datang dan menyuruh terdakwa menjaga warung di Pasar akhirnya berdua berangkat ke warung;
- Bahwa satu jam kemudian ibu terdakwa datang terdakwa bersama Ratih membeli obat flu dan 1 (satu) buah kondom merk Andalan di Apotik Sari Weleri kemudian sampai di rumah berdua naik ke rumah terdakwa di lantai 2 Ratih berbaring dan melepaskan celana dalam dan celana panjangnya sedangkan terdakwa juga melepas celana dalam dan celana panjangnya dalam keadaan penis terdakwa yang tegang, terdakwa sarungkan kondom tersebut kemudian terdakwa berusaha memasukkan penis terdakwa ke vagina korban karena berulang kali tidak berhasil terdakwa menyuruh Ratih dalam posisi menungging;

- Bahwa setelah selesai Ratih mengeluh sembari berdiri kalau mukanya terasa panas sembari menghidupkan kipas angin tak lama kemudian Ratih terjatuh dan dari vaginanya keluar darah;
- Bahwa karena pihak terdakwa berteriak minta tolong hingga datanglah Tutoyo, Agus dan Heru, bersama mereka terdakwa menaikkan Ratih ke becak dan dibawa ke RB Karunia;
- Bahwa kemudian oleh Dokter Titik, Ratih dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutannya pada tanggal 19 Desember 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NICO TEGUH SETIAWAN Bin JOKO HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dan mengakibatkan kematian”
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan selanjutnya;
3. Menjatuhkan pidana terhadap NICO TEGUH SETIAWAN Bin JOKO HARYANTO dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah spreng warna krem motif batik bernoda darah, 1 (satu) buah celana pendek bernoda darah, 1

buah kondom, satu buah celana dalam wanita warna pink bernoda darah dan 1 buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hijau bernoda darah dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 19 Desember 2006 telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengikuti perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan masih sekolah dan hendak melanjutkan sekolah nantinya;

Menimbang, segala hal yang tidak termuat dalam Putusan ini mengacu pada Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dari adanya barang bukti keterangan saksi-saksi, serta adanya pengakuan terdakwa didapatkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Nopember 2006 jam 10.00 Ratih telah berpamitan kepada orang tuanya hendak mencari bahan kliping, saat itu ia berangkat bersama-sama dengan Yuli Prasetyo;
2. Bahwa pada jam 11.30 WIB Ratih mengunjungi rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang duduk sendirian sambil nonton televisi, dengan asyik nya mereka terlibat pembicaraan karena hanya

berdua hingga mereka kemudian berciuman dilanjutkan tangan terdakwa meraba payudara Ratih;

3. Bahwa perbuatan itu terhenti karena datang ibu terdakwa meminta terdakwa menjaga warungnya di pasar, dituruti terdakwa yang berangkat bersama dengan Ratih;
4. Bahwa selang 1 jam kemudian ketika ibu terdakwa datang, terdakwa dan Ratih meninggalkan Pasar menuju ke Apotik membeli obat flu dan 1 (satu) buah kondom merk Andalan di Apotik Sari Weleri;
5. Bahwa sampai di rumah berdua naik ke rumah terdakwa di lantai 2 Ratih berbaring dan melepaskan celana dalam dan celana panjangnya sedangkan terdakwa juga melepas celana dalam dan celana panjangnya dalam keadaan penis terdakwa yang tegang, terdakwa sarungkan kondom tersebut kemudian terdakwa berusaha memasukkan penis terdakwa ke vagina korban karena berulang kali tidak berhasil terdakwa menyuruh Ratih dalam posisi menungging;
6. Bahwa dalam posisi menungging akhirnya penis terdakwa bisa masuk ke dalam vagina Ratih dan naik turun sebanyak 5 (lima) kali;
7. Bahwa setelah selesai Ratih mengeluh sembari berdiri kalau mukanya terasa panas sembari menghidupkan kipas angin tak lama kemudian Ratih terjatuh dan dari vaginanya keluar darah;
8. Bahwa karena panik terdakwa berteriak minta tolong hingga datanglah Tutoyo, Agus dan Heru, bersama mereka terdakwa menaikkan Ratih ke becak dan dibawa ke RB Karunia saat itu Ratih

sudah tidak bergerak/pingsan, muka pucat dan kaos serta sprei terkena noda darah yang keluar dari vagina Ratih;

9. Bahwa sesampainya di RB Karunia dilakukan pemeriksaan oleh Susmiyati denyut nadi dan jantung sudah tidak teraba hingga kemudian selang 2 menit datang Dokter Titik Aska yang menyatakan Ratih telah meninggal dunia;

Bahwa kemudian dilakukan otopsi hingga terbitlah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 135/KK./B21/KRR-LD/IX/2006 tanggal 22 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr. GATOT SUHARTO SH, Spf, Msi Med.** Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. KARIADI Semarang yang menyebutkan sebagai berikut:

- **Dada: terdapat banyak luka memar** di dada yang terbesar pada dada kiri, lima belas centimeter dari garis mendatar yang melewati pusar dan tujuh setengah centimeter dari garis tengah tubuh bentuk tidak teratur berukuran dua centimeter kali tiga centimeter, garis batas tidak tegas. Dada kanan, tujuh belas centimeter dari garis tengah tubuh, bentuk tidak teratur, berukuran satu centimeter kali satu centimeter, garis batas tidak tegas, warna coklat kehitaman disekitar memar.
- **Bibir besar: terdapat luka memar** di lapisan dalam bibir besar kanan kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.

- **Dinding vagina: terdapat sebuah luka lecet di dinding vagina luar,** bentuk tidak teratur, ukuran dua centimeter kali nol koma delapan centimeter, garis batas luka tidak teratur, dasar luka berupa jaringan ikat warna putih. Terdapat cairan warna merah di dalam vagina.
- **Rongga panggul: terdapat luka memar di dinding depan bentuk tidak teratur,** panjang satu centimeter serta lebar nol koma tiga centimeter.
- Kesimpulan: dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul berupa luka memar di dada dan tanda-tanda persetubuhan, **sebab kematian dikarenakan adanya kekerasan pada organ rahim dan kelamin yang berakibat pendarahan hebat dan kesakitan.**

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu:

Kesatu: Melanggar pasal 285 KUHP Jo 291 ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Atau Kedua: Melanggar Pasal 81 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau Ketiga: Melanggar Pasal 359 KUHP Jo Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar pasal 285 KUHP Jo Pasal 291 ayat (2) KUHP Jo UU No.3 tahun 1997 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur barangsiapa :
- b. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan
- c. Memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;
- d. Hingga menyebabkan orang mati;

Ad. a. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini terdakwa ini terdakwa **NICO TEGUH SETIAWAN Bin JOKO HARYANTO** adalah manusia yang sehat akal pikirannya yang identitas selengkapnya telah dibacakan di depan persidangan sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mengakui nya sehingga Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. b. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan bukan hanya secara fisik semata namun kekerasan/ancaman kekerasan dalam pasal 89 KUHP diartikan sebagai menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya dipersamakan dengan telah melakukan kekerasan;

Menimbang, berdasarkan definisi diatas apabila diterapkan dalam kasus dengan terdakwa Nico, sebagaimana dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa setelah terdakwa Nico menyuruh korban dalam posisi

menungging dan penis terdakwa yang telah diselimuti dengan kondom siap masuk ke vagina korban Ratih hingga lima kali setelah selesai Ratih merasa gerah dan menghidupkan kipas angin tak lama kemudian tubuhnya limbung dan terkapar di kasur diatas lantai tak lama kemudian dia pingsan dan dari vagina nya mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan bunyi Visum Et Repertum dr. Gatot Suharto serta kesaksiannya di depan persidangan bahwa ada luka di liang kemaluan nya robek hingga pada ujung rahim korban yang diakibatkan adanya kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Kekerasan telah terpenuhi;

Ad. c. Memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan fakta yang terungkap di depan persidangan Ratih adalah anak dari saksi Mulyani dan saksi Hardono yang saat kejadian berumur 15 tahun dan sedang duduk di bangku SMU;

Menimbang, bahwa saat itu Ratih merupakan teman dekat dari terdakwa yang saat itu sebagai teman sama-sama satu kelas dan satu sekolah di SMK dan tidak ada satu saksi atau bukti pun yang menyatakan bahwa antara Ratih dan terdakwa Nico telah melangsungkan perkawinan, sehingga dengan demikian status Ratih bukan isteri dari terdakwa dan terdakwa pada tanggal 10 September 2006 di rumah terdakwa telah

melakukan persetubuhan dengan Ratih yang bukan istrinya, pengakuan terdakwa bahwa ia tidak melakukan pemaksaan namun demikian sesuai dengan keterangan saksi ahli Dokter Gatot Suharto yang menyatakan bahwa sebetulnya korban saat itu tidak dalam keadaan siap melakukan persetubuhan hingga terjadi kesakitan yang luar biasa, sebab diliang kemaluannya ada semacam Tombol yang bila tersentuh bisa menyebabkan kematian yang dinamakan *Reflek Vagal* yaitu sistem tubuh yang terganggu mendadak karena dimanipulasi hingga terjadi kerusakan dinding rahim disertai kesakitan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memaksa Perempuan yang bukan Istrinya bersetubuh dengan dia telah terpenuhi;

Ad. d. Hingga Menyebabkan Orang Mati

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi Ratih hingga kemudian dari vagina Ratih mengeluarkan darah yang sebelumnya didahului dengan keadaan muka yang pucat, tubuh tak sadarkan diri dan ketika dibawa naik ke becak dengan saksi Tutoyo, Agus dan Heru sampai di RB Karunia dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga setelah dilakukan pemeriksaan Dokter Titik Askaryati, Ratih dinyatakan telah meninggal dunia dan setelah dilakukan otopsi di RS Kariadi Semarang hingga terbitlah Visum yang menyatakan **adanya kerusakan dinding rahim disertai kesakitan yang luar biasa hingga menyebabkan Ratih meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyebabkan Orang Mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena ke-4 unsur dari Dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi maka untuk Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 serta adanya filosofi dari hukum Pidana sendiri yang sifatnya bukan pembalasan tetapi berupa penjeraan apalagi pelakunya adalah seorang yang masih dikategorikan sebagai seorang anak, maka terhadap pembedaan terhadap anak disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta ancaman hukumnya separoh apabila hukuman itu dijatuhkan pada orang dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis memandang karena tindak pidana yang dilakukan

Pendidikan di lembaga pemasyarakatan berupa pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini telah ditahan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sprei warna krem motif batik bernoda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih bernoda darah;
- 1 (satu) buah kondom;

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink bernoda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hijau bernoda darah;

karena merupakan akibat dari suatu tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ongkos perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan seorang gadis remaja;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sebagai perbuatan amoral;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan pendidikannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Mengingat ketentuan pasal 285 KHUP Jo pasal 291 ayat (2) KHUP Jo UU Nomor 3 tahun 1997 serta pasal-pasal dalam KHUAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan terdakwa NICO TEGUH SETIAWAN Bin JOKO HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perkosaan hingga menyebabkan orang mati**”;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NICO TEGUH SETIAWAN Bin JOKO HARYANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sprei warna krem motif batik bernoda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih bernoda darah;
- 1 (satu) buah kondom;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink bernoda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hijau bernoda darah;

dirampas untuk dimusnahkan

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2006 oleh SHINDU SUTRISNO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FAHZAL HENDRI, SH, MH dan FRIDA ARIYANI, SH M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu SUKARJO sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh AKHMAD SULTHONI, SH

sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta terdakwa sendiri.

C. Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 187/Pid. B/2006 Tentang Pemerksaan Yang Menyebabkan Kematian

Sebelum diutarakan mengenai tuntutan pidana atas terdakwa, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

1. Hal-hal yang memberatkan adalah:
 - a. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan seorang gadis remaja
 - b. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat
 - c. Perbuatan terdakwa sebagai perbuatan amoral
2. Hal-hal yang meringankan adalah:
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya
 - b. Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan pendidikannya
 - c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.²

Dari alasan-alasan diatas, kemudian jaksa penuntut umum mengajukan beberapa tuntutan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nico Teguh Setiawan Bin JOKO HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

² Hasil wawancara dengan SHINDU SUTRISNO, SH. M.HUM....Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 6 Februari 2009 di Kantor Pengadilan Negeri Kendal

wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dan mengakibatkan kematian”

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan selanjutnya
3. Menjatuhkan pidana terhadap NICO TEGUH SETIAWAN BIN JOKO HARYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) buah seprei warna krem motif batik bernoda darah, satu buah celana pendek bernoda darah, satu buah kondom, satu buah celana dalam wanita berwarna pink bernoda darah dan 1 buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hijau bernoda darah dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Dalam perkara 187/pid b/2006 tentang pemerkosaan yang menyebabkan kematian, hakim pengadilan negeri Kendal menjatuhkan beberapa keputusan terhadap terdakwa (NICO TEGUH SETYAWAN) yang terbukti telah melakukan pemerkosaan terhadap korban (RATIH PURWAHARDIYANI).

Putusan tersebut yaitu:

1. Menyatakan bahwa terdakwa NICO TEGUH SETYAWAN BIN JOKO HARYANTO menurut bukti-bukti dan keyakinan tentang bersalah melakukan kejahatan ”perkosaan hingga menyebabkan orang mati”

sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP Jo pasal 29 ayat (2) KUHP Jo UU nomor:3 tahun 1997.

2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 4(empat) tahun
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar supaya terdakwa tetap dalam tahanan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) buah sprei warna krem motif batik bernoda darah
 - b. 1(satu) buah celana pendek warna putih bernoda darah
 - c. 1(satu) buah kondom
 - d. 1(satu) buah celana dalam wanita warna pink bernoda darah
 - e. 1(satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hijau bernoda darah dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).